

Dear Author(s),  
**Muhammad Ridho**

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Pencegahan Tindak Pidana Pencurian kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar "** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 3, Juli-Desember 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih  
Tanggal 22 Januari 2026

Editor-in-Chief,



**Riadhus Sholihin**

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

# **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR**

Oleh: Muhammad Ridho

NIM : 190104074

*Abstrak : Tingkat kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar tergolong tinggi dan menjadi salah satu gejala sosial yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara. berdasarkan besarnya permasalahan ini terlihat dari kenyataan bahwa kejahatan tidak mungkin diberantas secara total, melainkan hanya dapat dicegah dan ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, kejahatan memerlukan perhatian serius mengingat dampak dan kerugian yang ditimbulkannya, baik terhadap negara, masyarakat, maupun individu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar? (2) Bagaimana hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar? (3) Bagaimana pencurian kendaraan sepeda motor menurut perspektif hukum pidana Islam? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kinerja Polsek Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan secara bertahap, masih ditemukan berbagai kekurangan yang perlu dibenahi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum. Khusus pada kasus pencurian sepeda motor, tindak pidana ini tergolong serius dan kerap terjadi di tengah masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polsek Sukamakmur, sehingga sulit untuk ditekan secara signifikan. Upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, meskipun masih terkendala keterbatasan sarana, prasarana, serta kualitas personel. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ini semakin beragam, salah satunya karena sifat dasar manusia yang tidak pernah merasa cukup dalam memenuhi kebutuhannya.*

**Kata Kunci:** Pencegahan, Pencurian Kendaraan Bermotor, Polsek Sukamakmur.

## **PENDAHULUAN**

Tingkat kejahatan dalam kehidupan manusia tergolong tinggi dan merupakan salah satu gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh individu, masyarakat, maupun negara. Besarnya persoalan ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa kejahatan tidak mungkin diberantas sepenuhnya, melainkan hanya dapat dicegah dan ditekan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, kejahatan memerlukan perhatian serius mengingat dampak dan kerugian yang ditimbulkannya, baik bagi negara, masyarakat, maupun individu.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan dirasakan langsung dampaknya dalam kehidupan sosial adalah tindak pidana pencurian. Kejahatan ini kerap menjadi sasaran utama bagi para pelaku, baik mereka yang menjadikan kejahatan sebagai profesi maupun yang melakukannya secara insidental. Fenomena ini dapat terlihat jelas dari

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 115.

maraknya kasus pencurian yang terjadi, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga telah merambah hingga ke wilayah pedesaan atau kampung.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori kejahatan yang paling sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tidak mengherankan jika pencurian menduduki peringkat teratas dalam daftar kasus tindak pidana. Hal ini terbukti dari banyaknya perkara pencurian yang dilaporkan, ditangani oleh pihak berwenang, dan akhirnya diajukan hingga ke persidangan.<sup>3</sup>

Dalam konteks perkembangan hukum modern, muncul keyakinan bahwa makna hukum secara yuridis sejati adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara, yakni peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dengan demikian, tindak pidana pencurian bukan hanya melanggar ketentuan undang-undang atau norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan norma adat, norma moral, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain: pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Sebagai yang tercantum ketentuan Bab XXII mengatakan dalam pasal 362 KUHP yang bunyinya:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”*

Pada Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan ialah:

*(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum*

- 1. Pencurian hewan*
- 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.*
- 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).*

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 87.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2023*, Jakarta: BPS, 2023, hlm. 42.

<sup>4</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Kanisius, Yogyakarta, 1995), hlm- 40

4. *Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*
  5. *Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*
- (2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam Point nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam point nomor 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.*<sup>5</sup>

Dalam konteks ini, pencegahan dimaknai sebagai upaya menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, dilakukan tanpa bantuan maupun izin dari pemiliknya, serta dengan maksud memutuskan hubungan kepemilikan antara pemilik sah dan harta bendanya. Tindak pidana pencurian tergolong sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang menimbulkan rasa tidak aman dan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengamanan yang serius, baik dari aparat penegak hukum melalui tindakan penindakan terhadap pelaku, maupun dari masyarakat dalam upaya mengantisipasi dan menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Salah satu bentuk tindak pidana pencurian yang paling sering terjadi adalah pencurian sepeda motor. Berdasarkan keterangan aparat penegak hukum di tingkat penyidik Polsek Suka Makmur, kasus pencurian kendaraan bermotor terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yang paling dominan adalah lemahnya sistem pengamanan pada sepeda motor.”<sup>6</sup> Perkara tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar terus terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terjadi sebanyak 2 perkara, tahun 2022 terdapat 5 perkara, tahun 2023 terdapat 1 perkara, dan tahun 2024 terdapat 3 perkara. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor masih terus terjadi dan upaya pencegahannya belum berjalan secara efektif.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi, tindak pidana pencurian sepeda motor berhasil diungkap oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polsek Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar. Peristiwa ini melibatkan dua orang tersangka, yakni MI (30), warga Desa Bareuh, Kecamatan Jantho, dan AN (31), warga Desa Deunong, Kecamatan Darul Imarah. Kedua tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang berusaha melakukan aksinya di area

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (PT Bumi Aksara, Jakarta) hlm. 128

<sup>6</sup> Wawancara dengan Aiptu Nurlis selaku Kanit Reskrim Polsek Sukamakmur, pada tanggal 13 Juni 2025

<sup>7</sup> Laporan Polisi Unit Reskrim Polsek Sukamakmur Tahun 2021 Sampai 2024

sebuah masjid pada hari Sabtu, 14 November 2015. Penangkapan tersebut merupakan hasil koordinasi yang baik antara personel Polsek Suka Makmur dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Besar, yang bergerak cepat setelah menerima laporan kehilangan dari korban, Murtina, seorang warga Desa Lambirah.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, terungkap bahwa kedua pelaku bukan hanya sekali melakukan kejahatan serupa, melainkan telah berulang kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di berbagai lokasi. Modus yang digunakan cenderung memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan serta lemahnya sistem pengamanan yang ada. Sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual ke luar wilayah Aceh Besar, termasuk ke daerah-daerah pedalaman, yang membuat proses pelacakan barang bukti menjadi lebih sulit.

Dari operasi penangkapan dan pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan sepuluh unit sepeda motor. Dari jumlah tersebut, sembilan unit di antaranya teridentifikasi sebagai barang hasil curian yang telah sempat diperjualbelikan. Keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak hanya menunjukkan kesigapan aparat kepolisian dalam merespons laporan masyarakat, tetapi juga mengindikasikan bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan strategi pencegahan dan penindakan yang lebih efektif di wilayah hukum Aceh Besar.

Berdasarkan uraian singkat kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut timbul akibat adanya peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku, minimnya sistem pengamanan kendaraan bermotor oleh pemilik, serta adanya kecenderungan pelaku yang telah berulang kali melakukan aksi serupa. Kemudahan dalam menjual barang hasil curian, baik di dalam wilayah Aceh Besar maupun ke daerah lain, juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat terjadinya tindak kejahatan ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Tingkat Penegak Hukum Penyidik Polsek Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar**

Proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pidana diawali dengan tahap penyelidikan. Menurut KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan menentukan layak atau tidaknya peristiwa tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), khususnya sepeda motor, di wilayah hukum Polsek Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar menunjukkan tren yang



masih terjadi secara berulang dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh mencatat bahwa pada tahun 2021 terjadi sebanyak 2 kasus pencurian sepeda motor. Angka ini kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2022, yaitu menjadi 5 perkara. Meskipun pada tahun 2023 jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 1 perkara, namun pada tahun 2024 kembali terjadi peningkatan menjadi 3 kasus.

Fluktuasi angka tersebut menggambarkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor masih menjadi persoalan kriminalitas yang belum dapat ditangani secara tuntas. Meski sempat menurun pada tahun 2023, peningkatan kembali di tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan masih belum efektif dalam menekan angka kejahatan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaku masih melihat adanya celah atau kesempatan untuk melakukan kejahatan, baik karena lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan, maupun faktor penegakan hukum dan pengamanan lingkungan yang belum optimal.

Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah gampong, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pencegahan yang lebih kuat, seperti peningkatan patroli rutin, pemasangan CCTV, penyuluhan keamanan, serta mendorong masyarakat agar lebih aktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Tanpa adanya langkah-langkah tersebut, dikhawatirkan tindak pidana pencurian sepeda motor akan terus terjadi dan berpotensi meningkat kembali di tahun-tahun berikutnya.

Dalam rangkaian proses penyidikan, mulai dari tahap pengaduan hingga penahanan tersangka, penting untuk memahami sejumlah istilah kunci. Berikut adalah uraian dari masing-masing istilah tersebut.

#### 1. Wilayah Hukum Polsek Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

Polsek Sukamakmur berada di Desa Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kantor kepolisian ini menjadi pusat layanan masyarakat untuk pelaporan tindak pidana, pelayanan keamanan, serta interaksi langsung dengan warga setempat.<sup>8</sup>

Secara administratif, Kecamatan Sukamakmur memiliki luas wilayah sekitar 43,45 km<sup>2</sup>, dan merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kecamatan ini diperkirakan mencapai 17.004 jiwa/orang pada pertengahan tahun 2023, dengan jumlah desa administratif sebanyak 35

---

<sup>8</sup> "Polsek Suka Makmur, Aceh Besar," *idalamat.com*, diakses 10 Agustus 2025.

gampong.<sup>9</sup> Secara geografis, Kecamatan Suka Makmur terletak di bagian timur Kabupaten Aceh Besar dan memiliki tingkat kepadatan penduduk sekitar 391 jiwa/km<sup>2</sup>, menunjukkan karakteristik daerah yang relatif padat namun tidak terlalu urban.

## 2. Para Pihak

### a. Korban (*Victim*)

Korban (*victim*) merupakan individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, mengalami kerugian materiil, atau bahkan kehilangan nyawa, sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum, baik pelanggaran ringan maupun tindak pidana. Dengan demikian, yang dimaksud korban adalah setiap orang yang menderita akibat langsung dari tindakan pelanggaran hukum tersebut.<sup>10</sup>

Dari sudut pandang etiologis, korban adalah individu yang mengalami kerugian, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi, yang timbul sebagai akibat langsung dari suatu tindak pidana (*as a consequence*) atau bahkan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana (*as a cause*). Korban dapat dipahami sebagai pihak yang menderita kerugian dan terganggu rasa keadilannya secara langsung karena menjadi sasaran atau target perbuatan pidana. Konsep mengenai korban tindak pidana ini juga ditegaskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>11</sup>

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah 1) Setiap orang, 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 3) Kerugian ekonomi, 3) Akibat tindak pidana.

Pengertian korban dalam berbagai peraturan perundang-undangan memang tidak dirumuskan secara seragam karena menyesuaikan dengan jenis dan karakter tindak pidana yang diatur. Namun, perbedaan tersebut tidak mengubah esensinya, karena pada dasarnya korban adalah pihak yang mengalami penderitaan atau kerugian, baik fisik, psikis, maupun materiil, sebagai akibat langsung dari suatu tindak pidana.

### b. Saksi-saksi

---

<sup>9</sup> Data wilayah dan kependudukan mengacu pada *Aceh Besar Regency Dalam Angka 2025*, Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, 2025, mengutip Kecamatan Suka Makmur.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>11</sup> Theodora Shah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, MaPPI-FHUI, 2008, hlm. 2

Berdasarkan *Kamus Istilah Hukum*, saksi merupakan individu yang secara langsung melihat, mengetahui, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dalam konteks hukum, saksi adalah pihak yang dapat memberikan keterangan yang relevan untuk kepentingan proses penyelidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Saksi dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, antara lain: (1) Saksi *a charge*, yakni saksi yang memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa; (2) Saksi *a decharge*, yaitu saksi yang menyampaikan keterangan yang meringankan terdakwa; dan (3) Saksi ahli atau keterangan ahli, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh seseorang dengan keahlian khusus terkait hal tertentu yang diperlukan dalam suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.<sup>1</sup>

#### c. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>12</sup> Dalam KUHAP, penyidikan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan metode yang diatur undang-undang, dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan demi membuat terang suatu tindak pidana, sekaligus menemukan tersangkanya.

Selain sebagai pelaksana teknis di lapangan, penyidik juga memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya proses peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Wewenang penyidik meliputi, antara lain: menerima laporan atau pengaduan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, memeriksa saksi maupun tersangka, hingga menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum acara pidana, seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas perlindungan hak asasi manusia. Penyidik juga harus menjaga profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas agar setiap tindakan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

#### d. Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ini berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 1

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 85–90.



(KUHP) yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>14</sup> Definisi serupa juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak yaitu Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>

### 3. Pencegahan Tindak Pidana

Pencegahan tindak pidana merupakan strategi penting dalam sistem peradilan pidana modern yang bertujuan menciptakan keamanan masyarakat melalui pendekatan multifaset. Pendekatan ini tidak hanya mencakup tindakan represif pasca-kejadian, tetapi mencakup rangkaian upaya preventif yang dirancang untuk mengantisipasi, mendeteksi dini, dan meminimalisasi peluang tindak pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, upaya pencegahan tindak pidana dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: (1) Pencegahan Primer (*Primary Prevention*), yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi melalui pendekatan pendidikan, sosialisasi hukum, dan pembangunan moral masyarakat; (2) Pencegahan Sekunder (*Secondary Prevention*), yang diarahkan kepada individu atau kelompok yang berpotensi melakukan kejahatan melalui pengawasan ketat dan program pembinaan; dan (3) Pencegahan Tersier (*Tertiary Prevention*), yang ditujukan untuk mencegah pelaku residivis melakukan kejahatan kembali melalui pembinaan narapidana dan reintegrasi sosial.<sup>16</sup>

#### a. Pencegahan Situasional

Pendekatan ini berfokus pada optimalisasi kondisi lingkungan, seperti penerangan publik, area parkir aman, dan desain ruang publik yang dapat mencegah akses ke tempat terjadinya kejahatan. Studi terbaru di Jakarta Selatan menyoroti efektivitas peningkatan pengawasan dan pendidikan masyarakat terhadap pengamanan kendaraan sebagai metode efektif menekan angka pencurian motor.<sup>17</sup>

#### b. Struktural dan Penguatan Lembaga

Beragam strategi pencegahan kriminal merinci kebutuhan intervensi sistemik melalui kebijakan hukum yang lebih progresif, reforma sistem peradilan, serta intervensi

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 122–124.

<sup>17</sup> Dandi R. Putra & Monica Margaret, “Situational Crime Prevention dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kampung Baru Jakarta Selatan,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11290–11299.

rehabilitatif khusus terhadap pelaku kejahatan.<sup>18</sup> Selain itu, penguatan peran intelijen kepolisian dalam deteksi dan pencegahan dini juga terbukti krusial, seperti yang diterapkan dalam upaya mencegah peredaran narkoba di Pekalongan.<sup>19</sup>

#### c. Pencegahan Kriminalitas Digital

Seiring meningkatnya kejahatan siber, strategi pencegahan modern melibatkan regulasi konten digital, edukasi keamanan informasi publik, dan pemberdayaan teknologi. Penegakan kebijakan seperti Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) menjadi contoh implementasi regulasi yang menekan penyebaran konten ilegal dan melindungi kelompok rentan di ruang digital.

#### d. Pendekatan Kriminologi Terapan

Analisis kriminologis terhadap kejahatan yang terjadi, seperti selama pandemi COVID19, mengungkapkan bahwa situasi krisis sosial dan ekonomi dapat menjadi pemicu kejahatan, sehingga diperlukan intervensi berbasis keilmuan untuk merespons situasi tersebut.

#### e. Pendekatan Komunitas dan Kolaboratif

Keamanan publik yang efektif menuntut sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga lokal. Model *community policing* terus menjadi pendekatan andalan dalam membangun kepercayaan publik dan kolaborasi preventif yang berdampak positif.<sup>20</sup>

### 4. Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Apabila perbuatan ini dilakukan terhadap kendaraan bermotor, maka dikategorikan sebagai pencurian dengan objek khusus, yang dalam keadaan tertentu dapat dikenakan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yakni pencurian terhadap kendaraan bermotor yang sedang digunakan atau berada di tempat umum.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Reformasi Hukum Pidana Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan Dalam Mengatasi Kriminalitas, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2495–2509.

<sup>19</sup> Michael Pedrin, “Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi,” *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2024): 106–113.

<sup>20</sup> Edi Santoso, et al., “Community Policing Enactment in Crime Prevention at South Jakarta,” *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 33, no. 1 (2025): 135–61.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) ke-3.

Dalam perspektif teori hukum pidana, kejahatan pencurian kendaraan bermotor dapat dianalisis melalui Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) yang berasumsi bahwa pelaku kejahatan bertindak setelah mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi dan keuntungan yang akan diperoleh.<sup>22</sup> Lemahnya pengawasan pemilik, minimnya sistem keamanan, serta tingginya peluang pasar gelap untuk penjualan kendaraan hasil curian menjadi faktor utama yang memicu tindak pidana ini.<sup>23</sup>

Selain itu, Teori Strain dalam kriminologi menjelaskan bahwa tekanan ekonomi maupun sosial dapat menjadi pendorong seseorang melakukan tindakan kriminal sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan perspektif ini, pencurian kendaraan bermotor sering kali berkaitan dengan ketidakmampuan pelaku untuk mengakses sumber daya secara legal, sehingga mereka mengambil jalan ilegal yang dianggap lebih cepat.

Pencegahan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor memerlukan upaya preventif dan represif secara bersamaan. Upaya preventif meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penggunaan teknologi keamanan kendaraan, dan pengawasan yang lebih ketat di lokasi rawan. Sementara itu, upaya represif mencakup penegakan hukum yang tegas oleh aparat kepolisian serta pemberian sanksi yang memberikan efek jera.<sup>24</sup>

Dengan demikian, kombinasi antara kerangka hukum yang kuat, penerapan teori kriminologi, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam menekan angka pencurian kendaraan bermotor di Indonesia.<sup>25</sup>

## **B. Faktor- Faktor Yang Terjadi Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor**

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal merujuk pada penyebab yang bersumber dari dalam diri pelaku. Secara kriminologis, hal ini berkaitan dengan latar belakang psikologis, karakter, serta kondisi pribadi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Salah satu teori klasik yang sering dikaitkan dengan faktor internal adalah teori Lombroso, yang beranggapan bahwa kecenderungan berbuat jahat dapat diwariskan secara genetis. Menurut pandangan ini, sifat jahat dianggap sebagai bawaan lahir yang melekat pada individu.

---

<sup>22</sup> Ronald V. Clarke & Derek Cornish, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*, New York: Routledge, 2022.

<sup>23</sup> Andi Rasyid, "Analisis Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor di Perkotaan," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 145–160.

<sup>24</sup> Muhammad Arifin, "Strategi Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor Berbasis Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Penegakan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 67–78.

<sup>25</sup> Budi Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor," *Jurnal Penelitian Hukum Lex et Societatis*, Vol. 9, No. 4, 2023, hlm. 201–215.

Meskipun demikian, pandangan Lombroso telah banyak dikritik dan dianggap tidak relevan secara ilmiah karena kenyataannya tidak semua pelaku kejahatan berasal dari latar belakang keluarga kriminal, dan banyak pula yang berperilaku kriminal akibat faktor sosial maupun lingkungan.

Faktor internal yang berpengaruh besar adalah tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran vital dalam membentuk cara pandang, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk mengelola kehidupannya. Individu dengan pendidikan yang memadai umumnya memiliki wawasan, keterampilan, dan kemampuan mengelola masalah tanpa menempuh jalur kriminal. Sebaliknya, rendahnya pendidikan dapat mengakibatkan keterbatasan kesempatan kerja, minimnya penghasilan, dan rendahnya pemahaman akan norma hukum.

Kondisi pendidikan yang rendah sering kali mengakibatkan seseorang berada di posisi pekerjaan yang tidak tetap, bergaji rendah, atau bahkan menganggur. Situasi ini menimbulkan rasa frustrasi, keputusasaan, dan kecenderungan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui tindakan kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor.

Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polsek Suka Makmur menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Aceh berasal dari latar belakang pendidikan rendah. Mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan layak, sehingga terjebak dalam tekanan ekonomi yang pada akhirnya mendorong mereka melakukan kejahatan.

Selain pendidikan, status pekerjaan dan pengangguran juga menjadi faktor signifikan. Pengangguran menciptakan kekosongan aktivitas produktif sekaligus memperbesar peluang seseorang terlibat dalam tindakan ilegal. Dalam kondisi demikian, pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu alternatif cepat untuk memperoleh keuntungan ekonomi, apalagi jika lingkungan sekitar mendukung perilaku tersebut.<sup>26</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah penyebab yang berasal dari luar diri pelaku, termasuk lingkungan sosial, kondisi ekonomi, lemahnya pengawasan, dan kualitas penegakan hukum. Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut :

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Sukamakmur dengan Aiptu Nurlis, tanggal 13 Juni 2025

#### a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang lemah merupakan salah satu pemicu utama terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Banyak pelaku yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau sumber penghasilan yang memadai. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, hingga biaya kesehatan keluarga, mendorong sebagian individu mengambil langkah nekat.

Tekanan ekonomi akan semakin berat bagi mereka yang telah berkeluarga. Tanggung jawab nafkah yang tinggi, minimnya keterampilan, dan terbatasnya lapangan kerja dapat memicu individu memilih jalan pintas. Dalam wawancara, aparat kepolisian menyebutkan bahwa sebagian pelaku pencurian motor memanfaatkan prinsip "cepat dan tepat" saat melihat adanya peluang. Begitu ada kendaraan yang terparkir tanpa pengawasan memadai, mereka segera bertindak.

Faktor lingkungan juga turut berpengaruh. Seseorang yang bergaul dengan kelompok yang memiliki kebiasaan buruk cenderung lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana. Sebaliknya, pergaulan dengan orang-orang yang patuh hukum dapat membentuk perilaku positif dan mengurangi potensi keterlibatan dalam kejahatan.

#### b. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum, baik dari segi pengawasan, penindakan, maupun sanksi yang diberikan, berpotensi memperburuk angka pencurian kendaraan bermotor. Pelaku yang mendapat hukuman ringan atau bahkan bebas tanpa pembinaan yang efektif cenderung mengulangi perbuatannya (*residivis*).

Menurut Aiptu Nurlis selaku Kanit Reskrim Polsek Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah tertentu, termasuk di sekitar masjid, kampus, dan area publik lainnya, banyak disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga barang miliknya. Masyarakat sering kali lengah, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya.

Upaya pencegahan kejahatan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga harta benda, pelaporan cepat terhadap kejadian mencurigakan, dan penggunaan fasilitas keamanan seperti kunci ganda dapat menekan peluang terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

#### c. Faktor Kesempatan (*Opportunity Factor*)

Kesempatan merupakan salah satu pemicu utama terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Teori *Routine Activity* yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson menegaskan



bahwa suatu kejahatan akan terjadi apabila terdapat tiga elemen yang bertemu pada waktu dan tempat yang sama, yaitu:

- 1) Pelaku yang termotivasi (*motivated offender*),
- 2) Target yang layak (*suitable target*), dan
- 3) Tidak adanya pengawasan yang memadai (*absence of capable guardian*).

Dalam konteks pencurian kendaraan bermotor, kesempatan biasanya muncul ketika kendaraan diparkir di tempat sepi, tidak menggunakan kunci ganda, atau berada di lokasi tanpa CCTV. Banyak kasus di Aceh Besar terjadi di area perkantoran, masjid, pasar, dan sekolah yang minim pengawasan. Hal ini memberikan peluang besar bagi pelaku untuk bertindak cepat tanpa terdeteksi.

#### d. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial yang permisif terhadap tindakan kriminal dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Pergaulan dengan kelompok yang memiliki kebiasaan negatif, seperti kelompok geng motor atau jaringan penadah barang curian, akan meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam tindak pidana.

Faktor ini sejalan dengan teori *Differential Association* dari Edwin Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Semakin sering seseorang bergaul dengan individu yang terbiasa melakukan pelanggaran hukum, semakin besar kemungkinan ia akan mengadopsi perilaku serupa.

#### e. Faktor Ketersediaan Pasar Gelap (*Black Market*)

Pencurian kendaraan bermotor sering kali dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan menjual kendaraan hasil curian ke pasar gelap. Keberadaan jaringan penadah yang siap membeli dan mengedarkan barang curian memperbesar insentif bagi pelaku.

Modus penjualan biasanya dilakukan dengan cara memalsukan dokumen kendaraan, menjual kendaraan ke luar daerah, atau membongkar kendaraan untuk dijual per bagian (*spare parts*). Pasar gelap ini menjadi faktor penarik (*pull factor*) yang membuat pencurian kendaraan bermotor terus terjadi karena memberikan keuntungan ekonomi yang cepat bagi pelaku.

#### f. Faktor Teknologi dan Modus Operandi Pelaku

Kemajuan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memperlancar aksinya. Pelaku pencurian kendaraan bermotor saat ini telah menggunakan berbagai alat khusus, seperti kunci *letter T*, *remote jammer*, hingga perangkat untuk memanipulasi sistem keamanan kendaraan modern.

Selain itu, modus operandi pelaku semakin bervariasi, mulai dari memanfaatkan kelengahan korban, menyamar sebagai tukang parkir, hingga bekerja secara berkelompok dengan pembagian tugas yang rapi. Kompleksitas modus ini menuntut aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan investigasi dan teknologi pendukung.

g. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum

Sistem pengawasan yang lemah, baik dari pihak kepolisian maupun masyarakat, membuka celah bagi pelaku untuk bertindak. Penegakan hukum yang tidak konsisten, hukuman yang ringan, serta proses peradilan yang lambat dapat menurunkan efek jera (*deterrent effect*).

Di sisi lain, minimnya patroli rutin, keterbatasan jumlah personel, dan kurangnya sarana teknologi pengawasan publik (seperti kamera pemantau di area rawan) juga menjadi faktor pendukung terjadinya pencurian.

### C. Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polsek Sukamakmur

#### 1. Kendala Internal

Kendala internal merupakan hambatan yang bersumber dari faktor-faktor di dalam institusi kepolisian itu sendiri, khususnya pada proses penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hambatan ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan modus operandi pelaku yang semakin canggih, kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki penyidik. Meskipun berbagai upaya pembaruan dan perbaikan telah dilakukan, hambatan-hambatan ini tetap menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

a) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tidak memadai menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses penyidikan. Sebagai contoh, peralatan untuk analisis forensik seperti pemindai sidik jari yang masih bersifat konvensional membuat identifikasi pelaku menjadi kurang efektif. Peralatan modern seperti *Automatic Fingerprint Identification System* (AFIS) belum tersedia di seluruh satuan, sehingga penyidik harus mengandalkan metode manual yang membutuhkan waktu lebih lama.

b) Jaringan Informasi yang Terbatas atau Terputus

Dalam praktiknya, jaringan informasi antara unit kepolisian sering kali terhambat, baik karena faktor teknis maupun nonteknis. Pelaku pencurian

kendaraan bermotor saat ini memiliki pola operasi yang lebih sistematis, termasuk memecah kendaraan hasil curian menjadi *spare parts* untuk dijual ke berbagai daerah. Strategi ini menyulitkan pelacakan barang bukti karena distribusinya cepat dan lintas wilayah.

c) Ketidakseimbangan Jumlah Personel dengan Beban Kerja

Jumlah penyidik yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus ditangani. Sebagai ilustrasi, satuan kepolisian dengan cakupan wilayah yang luas, seperti Polsek Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, hanya memiliki satu penyidik khusus dan 13 penyidik pembantu untuk mengawasi sembilan kecamatan dengan total 91 gampong. Kondisi ini menyebabkan proses penanganan kasus tidak dapat dilakukan secara optimal.

d) Keterbatasan Anggaran Operasional

Kasus pencurian kendaraan bermotor termasuk kategori kasus yang memerlukan biaya tinggi untuk pengungkapan, terutama jika tidak tertangkap tangan. Penyidik perlu melakukan koordinasi intensif antar polsek maupun antar Polres, serta melakukan penyamaran dan patroli lapangan. Biaya operasional seperti transportasi, peralatan, dan dukungan logistik sering kali melebihi anggaran yang tersedia, sehingga membatasi efektivitas penyidikan.

e) Keterbatasan Pelatihan dan Penguasaan Teknologi

Tidak semua penyidik memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi investigasi terkini, seperti analisis digital forensik, pelacakan GPS, atau sistem identifikasi biometrik. Kurangnya pelatihan rutin dan pembaruan pengetahuan membuat kemampuan penyidik tertinggal dibanding modus pelaku yang semakin modern.

f) Prosedur Administrasi yang Kompleks

Proses administrasi dalam penyidikan terkadang memakan waktu lama, mulai dari pencatatan laporan, pengumpulan bukti, hingga koordinasi dengan kejaksaan. Birokrasi yang panjang dapat menghambat kecepatan penanganan kasus, sehingga pelaku memiliki lebih banyak waktu untuk menghilangkan jejak.

## 2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar institusi kepolisian namun memengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Faktor-faktor ini umumnya terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya,

maupun dukungan dari masyarakat dan lembaga terkait. Beberapa kendala eksternal yang sering dihadapi antara lain:

a) Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Banyak korban maupun saksi yang enggan melapor atau memberikan keterangan secara lengkap karena rasa takut, kurang percaya diri, atau khawatir terhadap ancaman dari pelaku. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap kasus pencurian kendaraan bermotor sebagai masalah yang sulit diungkap sehingga enggan melibatkan pihak berwenang.

b) Lemahnya Sistem Keamanan Pribadi

Sebagian besar masyarakat tidak memasang sistem keamanan tambahan pada kendaraannya, seperti alarm, kunci ganda, atau *GPS tracker*. Kurangnya tindakan pencegahan mandiri ini membuat kendaraan lebih rentan terhadap pencurian, khususnya di area parkir umum yang minim pengawasan.

c) Peredaran Pasar Gelap yang Masih Tinggi

Adanya permintaan tinggi terhadap suku cadang hasil curian di pasar gelap menjadi salah satu pendorong maraknya pencurian kendaraan bermotor. Barang hasil curian biasanya cepat berpindah tangan dan dijual di luar wilayah hukum tempat kejadian, sehingga mempersulit proses pelacakan.

d) Keterbatasan Koordinasi Antar instansi

Penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor sering membutuhkan kerja sama lintas daerah dan lintas instansi, seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah. Namun, koordinasi yang belum optimal dapat menghambat proses pertukaran informasi dan pelacakan lintas wilayah.

e) Faktor Ekonomi dan Pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi dan kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pelaku umumnya mencari keuntungan cepat dengan menjual hasil curian, baik dalam bentuk utuh maupun suku cadang.

f) Infrastruktur dan Lingkungan yang Tidak Mendukung

Kurangnya penerangan jalan, minimnya pos keamanan, dan lemahnya sistem pengawasan di area publik menciptakan peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya tanpa terdeteksi.

## **D. Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **1. Konsep Dasar Jarimah *As-Sariqah* (Pencurian) dalam Hukum Islam**

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pencurian dikenal dengan istilah *as-sariqah*, yakni perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dan dengan maksud memilikinya secara tidak sah. Pencurian termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu jenis kejahatan yang sanksinya telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist. Allah Swt. berfirman dalam Surah *Al-Mā'idah* ayat 38:

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*<sup>27</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menegaskan perlindungan tinggi terhadap hak milik (*haqq al-māl*) dan pentingnya kejujuran dalam kehidupan sosial. Hukuman potong tangan (*qat' al-yad*) memiliki fungsi preventif dan simbolik, yakni menanamkan rasa takut terhadap kejahatan, bukan semata untuk menyakiti pelaku.<sup>28</sup>

Namun, hukum Islam juga menerapkan prinsip kehati-hatian (*al-ihyāt fī al-hudūd*). Bila terdapat unsur keraguan (*syubhat*), maka hukuman *hudud* tidak diterapkan dan diganti dengan *ta'zīr* yang bersifat mendidik dan proporsional. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam menyeimbangkan antara keadilan normatif dan kemaslahatan sosial.<sup>29</sup>

## 2. Unsur-Unsur Jarimah *As-Sariqah*

Para ulama menyepakati bahwa hukuman *hudud* terhadap pencurian hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur-unsur tertentu. Dalam konteks modern seperti pencurian kendaraan bermotor, unsur-unsur tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Harta yang diambil adalah milik orang lain secara sah.

Harta yang diambil harus memiliki nilai ekonomi menurut syariat (*māl mutaqaawwim*). Kendaraan bermotor termasuk kategori *māl muhtaram* (harta yang dihormati dan dilindungi hukum).

- b. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*khafiyah*).

Jika dilakukan dengan kekerasan di tempat umum, maka perbuatan tersebut masuk kategori *hirābah* (perampokan).

- c. Barang diambil dari tempat penyimpanan yang aman (*hīrz*).

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), hlm. 153.

<sup>28</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 88.

<sup>29</sup> Fathurrahman Djamil, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Konteks Sosial* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 177.



Pada masa kini, *hirz* dapat berarti garasi, rumah, atau tempat parkir yang diawasi.<sup>1</sup>

- d. Nilai barang mencapai batas minimal (*nisab*).

Hudud tidak berlaku bagi barang dengan nilai kecil. Nilai nisab pencurian ditetapkan sebesar seperempat dinar emas (sekitar 1,06 gram emas). Kendaraan bermotor jelas melebihi nilai ini.

- e. Tidak terdapat *syubhat* (keraguan).

Apabila pelaku memiliki sebagian hak kepemilikan atau akses, maka hudud tidak dijatuhkan. Prinsip ini sesuai dengan hadis Nabi Saw: “Hindarkanlah penerapan hudud sejauh mungkin apabila terdapat keraguan.” (HR. Tirmidzi).<sup>30</sup>

### 3. Filosofi dan Tujuan Penegakan Hukuman

Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī‘ah*, sanksi *hudud* bertujuan menegakkan ketertiban sosial dan melindungi hak milik. Hukuman tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, tetapi sebagai sarana pendidikan moral. Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa perlindungan terhadap hak milik, sebab hilangnya rasa aman atas harta adalah awal keruntuhan tatanan masyarakat.<sup>31</sup>

Sebelum menerapkan hudud, penguasa (*ulil amri*) wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Jika kemiskinan ekstrem menjadi sebab pencurian, maka hudud dapat ditangguhkan dan diganti dengan kebijakan sosial yang adil.<sup>15</sup>

### 4. Relevansi dan Implementasi di Aceh

Dalam konteks kekhususan Aceh, jarimah pencurian belum termasuk kategori hudud sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.<sup>32</sup> Pencurian kendaraan bermotor tetap tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun nilai-nilai *fiqh jinayah* tetap menjadi rujukan moral dalam kebijakan penegakan hukum.

Sistem hukum Aceh menerapkan pendekatan *Islamic moral-based law*, yaitu menjadikan nilai-nilai syariat sebagai dasar pembinaan sosial tanpa harus diwujudkan secara formal dalam bentuk sanksi hudud. Oleh karena itu, pencegahan pencurian di Aceh diarahkan pada penguatan nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial.

---

<sup>30</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah: Konsep dan Implementasi Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 66.

<sup>31</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Kairo: Dar al-Ma'arif al-Haditsah, 2019), Juz 2, hlm. 318.

<sup>32</sup> Qanun Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Hukum Jinayat

## 5. Tujuan Hukum Islam dalam Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor

Menurut teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan Jasser Auda, salah satu tujuan utama hukum Islam adalah menjaga harta (*hifz al-māl*). Maka, setiap kebijakan kepolisian, pendidikan moral, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk nyata penerapan *maqasid syariah* dalam pencegahan pencurian kendaraan bermotor. Dengan demikian, hukum Islam bukan hanya memberi sanksi, tetapi juga mengarahkan masyarakat menuju keadilan dan kemaslahatan bersama.

### Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Kairo: Dar al-Ma'arif al-Haditsah, 2019)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Andi Rasyid, "Analisis Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor di Perkotaan," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 5, No. 2, 2023
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2023*, Jakarta: BPS, 2023
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018
- Budi Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor," *Jurnal Penelitian Hukum Lex et Societatis*, Vol. 9, No. 4, 2023
- Dandi R. Putra & Monica Margaret, "Situational Crime Prevention dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kampung Baru Jakarta Selatan," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024)
- Data wilayah dan kependudukan mengacu pada *Aceh Besar Regency Dalam Angka 2025*, Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, 2025, mengutip Kecamatan Suka Makmur.
- Edi Santoso, et al., "Community Policing Enactment in Crime Prevention at South Jakarta," *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 33, no. 1 (2025)
- Fathurrahman Djamil, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Konteks Sosial* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Michael Pedrin, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2024)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (PT Bumi Aksara, Jakarta)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Muhammad Arifin, "Strategi Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor Berbasis Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Penegakan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022

Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah: Konsep dan Implementasi Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Polsek Suka Makmur, Aceh Besar, *idalamat.com*, diakses 10 Agustus 2025.

Qanun Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Hukum Jinayat

*Reformasi Hukum Pidana Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan Dalam Mengatasi Kriminalitas, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024)

Ronald V. Clarke & Derek Cornish, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*, New York: Routledge, 2022.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Kanisius, Yogyakarta, 1995).

Theodora Shah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, MaPPI-FHUI, 2008

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Wawancara dengan Aiptu Nurlis selaku Kanit Reskrim Polsek Sukamakmur, pada tanggal 13 Juni 2025.

